

KEPALA DESA CIKADUT
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIKADUT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKADUT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud pada huru a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Cikadut Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Rebulik Indonesia Nomor 4221)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembar Negara Rebulik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Rebulik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Rebulik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Rebulik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Nomor 3866)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4953)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
17. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa
18. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
19. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa

20. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa
21. Peraturan Desa Cikadut Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Tahun 2013-2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKADUT

Dan

KEPALA DESA CIKADUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dasar Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
3. Kepala Desa Cikadut adalah Kepala Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawara Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swasaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Cikadut Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Visi Misi Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Pembiayaan

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan darurat
- 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa
- 4.2. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. BA Penyusunan RKP Desa
2. Formulir Pagu Indikatif Desa

3. Formulir Rancangan RKP Desa

4. Formulir Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke desa

5. Formulir Daftar Usulan RKP Desa

6. BA Penyusunan Rancangan RKP Desa

7. Foto Kegitan

(2) Isi Renacana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisifatif dan akuntabel oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

1. Badan Permusyawaratan desa menyelenggarakan Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Penyusunan Rancangan DU RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnhya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Penyusunan Rencana RKP Desa dan DU RKP Desa.
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa.
7. Pnetapan RKP Desa

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Raperdes RKP Desa.

2. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati Raperdes RKP Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP-Desa dapat dirubah dalam hal b:

a. Terjadi peristiwa khusus, sepwerti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau Pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB desa Tahun anggraan 2016.

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala desa.
(2) Peraturan Desa ini maulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di: Cikadut

Pada Tanggal : 14 Maret 2016
KEPALA DESA CIKADUT

TTD

(L I S T A T I)

Dindangkan di Cikadut

Pada tanggal : 28 Maret 2015

SEKRETARIS DESA CIKADUT

TTD

(I M A N U D I N)

LEMBARAN DESA TAHUN 2016 NOMOR